



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT PANIN FINANCIAL Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan:

**Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020**  
**Waktu : Pukul 10.30 WIB - selesai**  
**Tempat : Panin Bank Pusat Lantai Dasar**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270**

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2019.
  2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
  4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
  6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

- Seluruh mata acara Rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara ke - 3 diadakan karena berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 merupakan agenda untuk memenuhi kewajiban terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2017, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Informasi lain :**

1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) 1 surat kabar, yaitu Harian Investor Daily yang terbit pada 6 Agustus 2020 (ii) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (iii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan (iv) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Agustus 2020** sampai pukul **16.15 WIB**; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Agustus 2020** sampai pukul **16.15 WIB**.
3. Bahan Rapat tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dalam bentuk dokumen fisik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Panin Bank Center Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 - Senayan, Jakarta 10270.
  - c. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Covid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada Pemegang Saham bahwa RUPS akan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam RUPS dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka RUPS akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan physical distancing dan mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
9. Selanjutnya Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meetings System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam RUPS.
10. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPS, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.
11. Pemegang Saham yang hadir pada saat RUPS harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**Jakarta, 6 Agustus 2020**  
**PT PANIN FINANCIAL Tbk**  
**Direksi**